

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan profesi advokat di Indonesia berkembang sejak masa kolonial Hindia Belanda, berlanjut pada periode Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, praktik keadvokatan di Indonesia tidak berkembang sebagaimana profesi advokat di Belanda, karena sebagian besar advokat berasal dari kalangan Eropa dan pengakuan terhadap advokat pribumi masih terbatas.¹

Di Indonesia, peran advokat sangat krusial dalam sistem hukum. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan serta pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum setiap warga negara. Peran dan fungsi tersebut merupakan perwujudan dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali tidak dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang utuh dan terintegrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan penegakan hukum kerap ditetapkan secara parsial dan non-sistemik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, ketidakpastian hukum, serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi

¹ Romi Sihombing & M.Z. Al-Faqih, (2022), *PERADI Organ Negara Konstitusional: Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 33

masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat menuntut keberadaan lembaga penyedia jasa hukum yang profesional. Lembaga tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum, sekaligus menegakkan supremasi hukum bagi klien secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.³

Tugas seorang advokat adalah membela dan melindungi kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, advokat wajib tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadi dasar pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta etika profesi advokat. Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum kerap disebut sebagai *officer of the court*, yang menegaskan perannya sebagai bagian integral dari proses peradilan. Sebagai *officer of the court*, advokat dituntut untuk senantiasa mematuhi, menghormati, dan menjalankan seluruh peraturan serta tata tertib yang berlaku di lingkungan peradilan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berwibawa.⁴

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

² Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, (2023), “Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum” dalam *Journal on Education*, Volume 05, No. 02., hlm, 25.

³ Arief T. Surowidjojo, (2004), *Pembaharuan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 124.

⁴ Acep Saepudin, (2024), “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No.1, , hlm. 13

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"

Menegaskan bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum. Dalam kapasitas tersebut, advokat berperan mendampingi terdakwa atau pihak yang berperkara dalam proses persidangan dan tidak semata-mata diposisikan sebagai objek dalam sistem peradilan. Sebaliknya, advokat merupakan subjek hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, yang secara bersama-sama menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tujuan mewujudkan putusan yang adil dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.⁵

Jasa konsultasi hukum, terjalin suatu hubungan hukum antara pemberi jasa konsultasi hukum dengan konsumen (klien) yang dilandasi oleh adanya kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh imbalan berupa honorarium atau fee sebagai konsekuensi dari jasa profesional yang telah atau akan diberikan berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama. Sementara itu, kepentingan konsumen (klien) adalah memperoleh kepuasan serta pemenuhan kebutuhan hukum melalui layanan konsultasi yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.⁶

Profesi advokat pada hakikatnya merupakan rangkaian proses pengaktualisasian kualitas, gagasan, dan ekspektasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan hukum, yakni terwujudnya kebenaran dan keadilan. Nilai-

⁵ Jefry Tarantang, (2018), *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: K-Media, hlm. 6.

⁶ Ratih Pradnyani, (2018), *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Kertha Semaya, hlm. 2

nilai yang melekat di dalamnya tidak cukup berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diimplementasikan secara konkret dalam praktik. Dengan demikian, keberlakuan dan eksistensi hukum akan benar-benar terwujud apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum tersebut mampu direalisasikan secara konsisten dan bertanggung jawab.⁷

Advokat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan profesinya advokat dituntut untuk berperan aktif dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Advokat memiliki kebebasan profesional untuk memberikan pembelaan kepada setiap orang tanpa diskriminasi, serta tidak boleh terikat secara mutlak pada kehendak atau instruksi klien yang bertentangan dengan hukum dan etika. Dalam menjalankan tugasnya, advokat wajib bersikap independen dan menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, maupun kekuatan pihak yang berhadapan dengan kliennya, baik berasal dari kalangan penguasa, pejabat, maupun masyarakat yang kurang mampu.⁸

Kode Etik Advokat merupakan seperangkat norma tertulis yang berfungsi mengatur sikap pribadi, martabat, serta tata laku para advokat dalam menjalankan profesinya, baik dalam hubungan antar sesama advokat, dengan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam aktivitas profesional di dalam dan di luar lingkungan peradilan, sebagaimana

⁷ Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 7

⁸ Frans Hendra Winata, (1995), *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 14.

diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Advokat.⁹

Advokat merupakan profesi yang bersifat mandiri dan bebas, yang dalam menjalankan tugasnya tidak berada di bawah hierarki jabatan maupun instruksi dari otoritas struktural mana pun. Advokat hanya terikat dan bertanggung jawab atas pemberian kuasa dari klien yang lahir dari suatu perikatan hukum yang sah, baik dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam melaksanakan profesinya, advokat wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Profesi Advokat, serta tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh kekuasaan politik.¹⁰

Kode Etik Profesi disusun dan diberlakukan dengan tujuan untuk menetapkan standar moral dan etika yang menjadi pedoman bagi setiap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, kehormatan, dan tanggung jawab profesional.¹¹

Kode etik pada hakikatnya merupakan perumusan sistematis dari nilai-nilai moral yang secara inheren telah melekat pada suatu profesi. Artinya, meskipun kode etik disusun secara terstruktur dan terpadu sebagai pedoman tertulis, keberadaan profesi tersebut pada dasarnya tetap dapat berjalan karena prinsip-prinsip moral itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakter dan tanggung jawab profesi itu sendiri.¹²

⁹ Peradi. (2007). Aturan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 26

¹⁰ Rapaun Rambe, (2003) *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta : Grasindo, ,hlm. 37

¹¹ Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10

¹² Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung:

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati kedudukan sebagai pedoman normatif tertinggi dalam penyelenggaraan profesi advokat, yang tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan, tetapi sekaligus membebankan kewajiban moral dan profesional kepada setiap advokat untuk bertindak dengan itikad baik, menjunjung kejujuran, serta memikul tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab tersebut ditujukan tidak hanya kepada klien, melainkan juga kepada pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama kepada integritas pribadi advokat itu sendiri.¹³

Sistem etika profesi berfungsi pula sebagai parameter dalam menilai dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melekat pada praktik profesi secara umum, antara lain kewajiban untuk menjaga kerahasiaan hubungan profesional antara advokat dan klien, pengelolaan serta pencegahan konflik kepentingan, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi terhadap masyarakat.¹⁴

Advokat terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Keberadaan kode etik tersebut bertujuan untuk memastikan agar advokat dapat melaksanakan profesinya sebagai *officium nobile* secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga serta meningkatkan mutu dan martabat profesi advokat. Terhadap

Refika Aditama, hlm. 107.

¹³ V. Harlen Sinaga, (2011), *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 83

¹⁴ Binziad Kadafi, (2002), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hlm. 189.

pelanggaran kode etik, sanksi yang dikenakan tidak bersifat pidana maupun finansial, melainkan berupa sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesi advokat¹⁵

Advokat diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi agar praktik hukum dapat berlangsung secara adil, profesional, dan berlandaskan prinsip kejujuran. Kode etik tersebut diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tujuan utama Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah untuk menjaga integritas profesi advokat sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memuat prinsip-prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya, advokat diwajibkan bertindak jujur, berintegritas, profesional, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan klien. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang melarang advokat melakukan tindakan tercela yang dapat merendahkan martabat profesi. Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai aturan etik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa kode etik memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan profesi advokat. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

¹⁵ Vidya Prahassacitta, (2018), *Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat*, Jakarta Barat: Humanities, hlm, 3

¹⁶ Acep Saepudin, *Loc Cit*, hlm, 33

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.”

Artinya bahwa advokat wajib mematuhi kode etik profesi serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, penanganannya menjadi wewenang Dewan Kehormatan organisasi advokat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap praktik profesi advokat tidak hanya bersumber dari aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek etika sebagai elemen krusial dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat.¹⁷

Advokat dalam menjalankan profesinya berkewajiban menjaga kehormatan, martabat, serta citra profesi hukum, sekaligus menunjukkan loyalitas dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Advokat dan sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Pelaksanaan kewajiban tersebut berada dalam pengawasan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi dan kewenangan etik, yang keberadaannya wajib diakui oleh setiap advokat tanpa membedakan afiliasi organisasi profesi tempat yang bersangkutan bernaung. Secara implisit setiap advokat telah menyatakan kesediaan untuk tunduk dan patuh pada ketentuan kode etik yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati

¹⁷ Sarah Azzahra Muchsinin, (2015) “Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 7, hlm. 22

posisi fundamental sebagai pedoman normatif tertinggi dalam praktik profesi advokat, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan profesional.¹⁸

penegakan profesi hukum di Indonesia, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban profesional advokat dalam memberikan pembelaan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan klien, baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga terikat pada Kode Etik Profesi Advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Keberadaan kode etik profesi dimaksudkan untuk memastikan bahwa advokat mampu menjalankan perannya sebagai *officium nobile* secara berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga serta meningkatkan kualitas moral dan kompetensi profesi advokat.¹⁹

Secara normatif, advokat idealnya menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan itikad baik sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kondisi ideal, advokat diwajibkan menindaklanjuti setiap perkara yang dipercayakan oleh klien secara tepat waktu, menjaga komunikasi yang transparan terkait perkembangan perkara, serta merumuskan

¹⁸ V.Harlen Sinaga, *Loc Cit*, hlm. 85.

¹⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat> diakses pada tanggal 16 Desember 2025

strategi hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak klien. Advokat juga harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, dan independensi, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi advokat tetap terjaga.

Namun, kondisi nyata di lapangan, khususnya di wilayah Tasikmalaya, menunjukkan adanya penyimpangan dari standar ideal tersebut. Berdasarkan data dan pengamatan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, ditemukan kasus-kasus di mana advokat tidak mengerjakan perkara klien secara optimal, mulai dari keterlambatan proses hukum, minimnya komunikasi dengan klien, hingga tidak tersusunnya strategi hukum yang memadai. Perbedaan ini menandakan adanya gap antara harapan normatif profesi advokat dan praktik aktual yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien baik secara materiil maupun immateriil. Fenomena ini menegaskan perlunya penegakan kode etik secara konsisten serta pengawasan yang lebih efektif oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat agar prinsip profesionalisme dan integritas dalam profesi advokat dapat benar-benar terealisasi.

Profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara sungguh-sungguh, profesional, dan bertanggung jawab kepada klien. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, antara lain :

1. Perkara yang ditangani oleh advokat M ini merupakan sengketa wakaf di wilayah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) Tasikmalaya. Dalam perkara *a quo*, advokat berinisial M ini telah menerima surat kuasa sejak hampir satu tahun yang lalu, diduga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kuasa hukum secara optimal dengan total kerugian kurang lebih Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) sebagai honorarium advokat. Hal ini ditandai dengan tidak adanya langkah hukum yang nyata, pendampingan yang memadai, maupun perkembangan penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan kepentingan hukum klien, tetapi juga berpotensi menghambat perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf yang secara normatif harus dijaga dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran etik dengan kategori serius yang memicu keresahan publik dapat bersumber dari dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Advokat terhadap rekan sejawat sesama profesi. Di lingkup Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, muncul pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Advokat berinisial AH, yang diduga menyalahgunakan relasi profesional dengan sesama Advokat untuk kepentingan pribadi secara melampaui batas etika dan bertentangan dengan norma hukum serta standar kehormatan profesi. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, perbuatan dimaksud tidak hanya berdampak pada kerugian individual bagi korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

integritas profesi Advokat, sekaligus mencederai kredibilitas organisasi dan perangkat kelembagaan profesi yang menaunginya.

3. Konteks etika profesi advokat, tindakan merebut klien dari sesama rekan seprofesi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehormatan, integritas, dan solidaritas profesi. Dalam perkara a quo, diketahui bahwa Advokat berinisial BY telah terlebih dahulu menerima kuasa dan menangani kepentingan hukum klien secara sah. Namun demikian, kemudian muncul tindakan dari Advokat berinisial HS yang diduga secara aktif melakukan pendekatan persuasif kepada klien tersebut dengan cara menghasut, memengaruhi, dan/atau membujuk agar klien mencabut kuasa dari Advokat BY dan mengalihkannya kepada HS. Tindakan demikian tidak hanya berpotensi melanggar Kode Etik Advokat, khususnya mengenai larangan melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap sesama profesi, tetapi juga mencederai prinsip itikad baik (*good faith*) dalam menjalankan profesi hukum. Perilaku merebut klien melalui cara-cara yang tidak patut mencerminkan adanya persaingan tidak sehat (*unfair competition*) di antara sesama advokat, yang pada akhirnya dapat merusak marwah dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai *officium nobile*.

Di wilayah Tasikmalaya, praktik hukum yang dijalankan oleh advokat menunjukkan keberagaman kualitas pelayanan kepada klien. Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, terdapat

sejumlah kasus di mana advokat yang ditunjuk oleh klien tidak menjalankan kewajibannya secara optimal. Salah satu permasalahan yang cukup sering ditemui adalah tidak dikerjakannya perkara yang telah dipercayakan oleh klien, baik dalam bentuk keterlambatan penanganan, minimnya komunikasi terkait perkembangan perkara, maupun tidak adanya upaya advokat untuk menghadirkan strategi hukum yang tepat. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi klien, baik secara materiil maupun immateriil, dan mencerminkan potensi pelanggaran terhadap Pasal 9 huruf A Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) yang berbunyi :

“Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.”

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban etik advokat dan praktik nyata dalam penanganan perkara, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan analisis mendalam terhadap pelanggaran kode etik ini. Terjadinya penyimpangan perilaku advokat terhadap ketentuan Kode Etik Advokat telah memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memicu kritik publik yang tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak berjalan secara tertib dan konsisten. Situasi ini diperparah oleh menurunnya kualitas profesional aparaturnya penegak hukum, lemahnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kode etik profesi advokat, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran moral sebagian penegak hukum. Akibatnya, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat menjadi terganggu, di mana pihak yang kerap mendapat sorotan dan dipersalahkan adalah para penegak

hukum, termasuk di dalamnya advokat.

Penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitian ini karena adanya fenomena yang menarik berupa ketidaksesuaian antara teori hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan (*das Sein*). Ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks serta memerlukan analisis mendalam. Kondisi tersebut menjadi landasan utama bagi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Penanganan Perkara Dihubungkan Dengan Pasal 9 Huruf A Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) Di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulisan ini memfokuskan pembahasan pada dua aspek utama, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana penegakan kode etik serta pertanggungjawaban advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya?
- 1.2.2. Bagaimana konsekuensi hukum advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan

perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui proses analisis dan identifikasi terhadap isu-isu yang menjadi fokus kajian, sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mencari data dan informasi tentang proses penegakan Kode Etik Profesi Advokat serta bentuk pertanggungjawaban advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.
- 1.3.2. Untuk mencari data dan informasi tentang konsekuensi hukum yang timbul terhadap advokat akibat pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang diperoleh baik dari perspektif ilmiah maupun praktis. Aspek manfaat tersebut akan diuraikan lebih lanjut oleh penulis sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum profesi dan etika advokat, dengan memperkaya kajian mengenai penegakan Kode Etik Profesi Advokat, terutama yang berkaitan dengan Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami konsep pertanggungjawaban advokat serta konsekuensi hukum atas pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran advokat dalam menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Advokat, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran etik dalam penanganan perkara.

2. Bagi Organisasi Profesi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi semua organisasi advokat khususnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) Tasikmalaya, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan kode etik serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian sanksi terhadap advokat yang melanggar ketentuan kode etik.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai standar perilaku advokat yang profesional dan beretika, serta memberikan gambaran mengenai upaya perlindungan hukum.

1.4.3. Kegunaan Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum, khususnya di lingkungan Universitas Galuh, serta menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang menaruh perhatian pada isu pelanggaran Kode Etik Advokat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penegakan sanksi etik dan peran Dewan Kehormatan dalam menjaga martabat, kehormatan, serta profesionalisme profesi advokat.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Pengertian Advokat

Istilah advokat merupakan sebutan resmi bagi suatu profesi hukum yang menjalankan fungsi pembelaan dalam proses peradilan

Terminologi tersebut pertama kali dikenal dalam pengaturan mengenai susunan kekuasaan kehakiman dan kebijakan mengadili sebagaimana tercantum dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)*. Secara etimologis, istilah *advocaat* berakar dari bahasa Latin *advocare*, yang mengandung makna memanggil atau menghadirkan bantuan dalam rangka memberikan pembelaan. Dalam terminologi bahasa Inggris, kata *advocate* dimaknai sebagai pihak yang menyampaikan pembelaan, dukungan, atau argumentasi hukum untuk kepentingan orang lain di hadapan forum publik maupun peradilan.²⁰

Terminologi bahasa Inggris, *advokat* dikenal dengan sebutan *advocate*, yaitu seseorang yang secara profesional menjalankan fungsi dan peran hukum di hadapan pengadilan. Pada hakikatnya, istilah *advocate* memiliki keterkaitan makna dengan konsep *advice*, yang berarti pemberian nasihat, sehingga menempatkan *advokat* sebagai pihak yang memberikan nasihat hukum (*legal adviser*) sekaligus melakukan pembelaan hukum bagi kepentingan kliennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Istilah *advokat* berakar dari bahasa Latin, yaitu *advokatus*, yang mengandung pengertian sebagai seorang profesional di bidang hukum yang memberikan bantuan atau pendampingan dalam

²⁰ Frans Hendra Winarta, (2012), *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan keprihatinan*, Jakarta: pustaka Sinar Harapan, hlm. 31

²¹ Rosdalina, (2015), “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 No. 2, IAIN Manado, hlm. 12

permasalahan hukum. Bantuan tersebut pada mulanya bersifat pemberian nasihat hukum sebagai bentuk jasa, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, peran advokat kemudian meluas menjadi pihak yang memberikan layanan hukum kepada setiap orang yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan di bidang hukum.²²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan subjek hukum yang berwenang memberikan jasa hukum, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar pengadilan, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jasa hukum tersebut mencakup kegiatan pendampingan, pembelaan, maupun pemberian nasihat hukum, baik dalam kapasitas sebagai pengacara praktik maupun sebagai konsultan hukum.²³

Luhut M. P. Pangaribuan dalam karyanya Advokat dan *Contempt of Court* menjelaskan bahwa istilah advocaat dalam tradisi hukum Belanda merujuk pada seseorang yang telah diangkat secara sah untuk menjalankan profesi advokat setelah memenuhi kualifikasi akademik hukum, yaitu memperoleh gelar *Meester in de Rechten (Mr)*. Secara historis, profesi advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah ada sejak lama dan dalam perkembangannya

²² Lasdia Wlas, (2004), *Cakrawala Advokat Indonesia Cet. I*, Yogyakarta: Liberty, hlm.4

²³ Rosdalina, *Loc Cit*, hlm. 113

dikenal sebagai *officium nobile*.²⁴

Perkembangan historis profesi hukum, sebutan bagi pelaku profesi advokat dikenal dengan istilah yang berbeda-beda di berbagai sistem hukum. Di Belanda, profesi ini dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur*, sementara di Inggris digunakan istilah *barrister* dan *solicitor*. Di Singapura dikenal sebutan *advocate*, sedangkan di Amerika Serikat digunakan istilah *lawyer*, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi terminologi yang digunakan secara luas dan bersifat internasional untuk menunjuk profesi di bidang hukum.²⁵

Praktik ketatanegaraan dan sistem hukum di Indonesia, penggunaan istilah penasehat hukum atau profesi hukum kerap dijadikan sebagai istilah resmi, namun hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan konseptual terhadap pengertian advokat sebagai suatu profesi hukum. Secara konseptual, istilah *legal profession* merujuk pada profesi *lawyer* atau advokat, bukan semata-mata pada penasehat hukum ataupun konsultan hukum yang memiliki ruang lingkup dan fungsi berbeda dalam praktik hukum.²⁶

Untuk dapat menjalankan profesi advokat, seseorang wajib memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain persyaratan tersebut, terdapat pula persyaratan khusus yang berkaitan dengan

²⁴ Ishaq, (2012), *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

²⁵ Ari Yusuf Amir, (2010), *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, hlm.16

²⁶ *Ibid*, hlm. 18

latar belakang pendidikan, yakni memiliki pendidikan tinggi di bidang hukum. Pendidikan tinggi hukum dimaksud mencakup lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Namun demikian, kepemilikan gelar sarjana hukum saja belum cukup untuk dapat diangkat sebagai advokat, karena calon advokat diwajibkan terlebih dahulu mengikuti dan lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), calon advokat tidak serta-merta dapat menjalankan profesinya sebagai lawyer. Proses untuk menjadi advokat merupakan tahapan yang berlapis dan memerlukan pemenuhan persyaratan lanjutan. Calon advokat diwajibkan mengikuti Ujian Profesi Advokat hingga dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat kelulusan dari Organisasi Advokat. Meskipun demikian, kelulusan tersebut belum secara otomatis memberikan kewenangan untuk berpraktik di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan adanya kewajiban magang di kantor advokat yang dilakukan secara berkesinambungan

²⁷ Sartono & bhakti suryani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm,10

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua tahun.²⁸

1.5.2. Asas Profesi Advokat

1. Asas kebebasan advokat atau *independence of lawyers*

Asas kebebasan advokat atau *independence of lawyers* merupakan prinsip fundamental yang melekat pada profesi advokat dan secara universal diakui, diterima, serta dipertahankan dalam berbagai forum dan konferensi advokat di tingkat internasional. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-VII Tahun 1985, yang menyatakan bahwa kebebasan advokat merupakan syarat esensial dan tidak terpisahkan sebagai pelengkap (*complement*) dari kebebasan kekuasaan kehakiman, atau dikenal sebagai *complement of the independence of the judiciary*.²⁹

Hakikatnya, advokat merupakan profesi yang bersifat independen, dalam arti memiliki kebebasan untuk melaksanakan pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum, pembelaan, perwakilan, maupun pendampingan kepada klien. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan kewajiban profesi yang dijalankan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangannya, advokat memiliki kebebasan profesional baik terkait dengan ruang lingkup materi hukum

²⁸ Didi Kusnadi, (2011), *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI, hlm,67

²⁹ Ropaun Rambe, (2003), *Tehnik Praktik Advokat*, Jakarta: PT Grasido, hlm. 38

yang ditangani maupun wilayah praktik, sehingga berwenang menjalankan profesinya di berbagai lembaga peradilan dan dapat berpraktik di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Advokat memang diberikan jaminan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami sebagai kekebalan hukum (*absolute immunity*). Undang-undang yang sama, khususnya dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, secara tegas mengatur berbagai larangan, kewajiban, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menjalankan jasa hukum dalam kapasitas sebagai advokat apabila terbukti melakukan pelanggaran.³¹

2. Asas Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Hukum di Indonesia, asas kerahasiaan merupakan prinsip pokok yang menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari kliennya,

³⁰ Rosadi dan Hartini, (2003), *Advokat Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Galia Indonesia, hlm.83

³¹ Bambang Kesowo, (2003), *Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 8.

karena hanya dengan jaminan kerahasiaan klien akan berani memberikan data dan fakta secara lengkap sehingga advokat dapat menyusun strategi pembelaan yang efektif. Asas ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian integral dari kode etik profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional untuk melindungi hak serta kepentingan klien dalam proses hukum, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.³² Etika profesi advokat juga menegaskan bahwa hak atas kerahasiaan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap klien dalam hubungan advokat-klien, dan advokat tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kecuali atas persetujuan klien atau karena diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.³³

Asas Kerahasiaan (*Confidentiality*) dalam profesi advokat merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan advokat menjaga segala informasi yang diperoleh dari kliennya selama proses pemberian jasa hukum secara rahasia dan tidak boleh dibuka kepada pihak lain tanpa persetujuan klien atau kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Asas ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan klien, melindungi hak hukum klien dalam proses pemberian nasihat dan pembelaan, serta memastikan

³² Jefry Tarantang, (2021), *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: K-Media, hlm.34

³³ Agus Pramono & Imam Ropii, (2023), *Etika Profesi Advokat*, Jakarta: Damera, hlm. 33

hubungan profesional antara advokat dan klien tetap efektif dan bebas dari gangguan eksternal. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

“(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan atas hubungan dengan Kliennya, termasuk perlindungan terhadap berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Bahwa advokat wajib merahasiakan semua hal yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, serta berhak atas kerahasiaan hubungan tersebut termasuk perlindungan atas dokumen dan informasi komunikasi elektroniknya.³⁴

Ketentuan yang serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) :

"Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien."

Bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan atas hal-hal yang disampaikan klien dengan kepercayaan dan kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku bahkan setelah berakhirnya hubungan profesi antara advokat dan klien. Dengan demikian, asas kerahasiaan tidak hanya merupakan kewajiban

³⁴ Marzuki, Suparman, (2017), *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 21

etis, tetapi juga kewajiban hukum yang menjadi landasan dalam praktik profesi advokat di Indonesia³⁵

3. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas dalam profesi advokat menekankan bahwa seorang advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi standar etika tinggi dalam setiap tindakan profesionalnya, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Profesionalitas advokat dibangun atas landasan kepercayaan dan tanggung jawab moral kepada klien, sehingga advokat harus menjaga kerahasiaan komunikasi, strategi hukum, dan informasi yang diperoleh selama hubungan profesi dengan klien agar tidak disalahgunakan atau diungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan klien. Kewajiban ini berakar dari prinsip dasar etika profesi hukum yang menempatkan kepercayaan sebagai inti hubungan advokat-klien dan merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi advokat dalam memberikan nasihat dan pembelaan hukum yang efektif dan bertanggung jawab.³⁶

Asas Profesionalitas Advokat mengharuskan setiap advokat menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan kompetensi hukum yang memadai, tetapi juga atas landasan moral, etika, dan tanggung jawab profesi yang tinggi.

³⁵ Maswandi, (2022), *Etika Profesi Hukum*, Padang: Laukpuyu Press, hlm. 22

³⁶ *Ibid*, hlm. 24

Profesionalitas ini menuntut advokat untuk bertindak secara jujur, mandiri, bertanggung jawab, serta menjaga hubungan kepercayaan dengan klien, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari kliennya selama hubungan profesi berlangsung. Kewajiban menjaga kerahasiaan menjadi bagian integral dari profesi advokat karena kepercayaan adalah dasar utama hubungan advokat-klien: tanpa jaminan kerahasiaan, klien tidak akan merasa aman untuk menyampaikan seluruh fakta yang relevan, sehingga dapat menghambat pemberian nasihat hukum yang tepat dan efektif. Dalam kajian etika profesi hukum, prinsip profesionalitas ini menjelaskan bahwa advokat tidak hanya dipandang sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai penjaga martabat profesi yang wajib memelihara rahasia klien demi menghormati hak privasi dan kepentingan hukum klien, serta menjaga integritas sistem peradilan³⁷

1.5.3. Peraturan Mengenai Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perspektif ilmu hukum positif dipahami sebagai instrumen normatif yang berperan menegaskan posisi advokat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Secara konseptual, advokat tidak hanya diposisikan sebagai pemberi jasa

³⁷ Sutiyoso Bambang, (2010), *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm, 4.

hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang keberadaannya dijamin oleh hukum untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* serta akses terhadap keadilan bagi setiap pencari keadilan. Undang-Undang ini memberikan landasan hak dan kewajiban profesi yang komprehensif, termasuk kewajiban menjalankan sumpah profesi dan pemenuhan standar etika, serta mempertegas kedudukan advokat dalam berbagai peran, baik di dalam maupun di luar persidangan, sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan nasional. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup perlindungan hukum bagi advokat dalam melaksanakan tugasnya dan batasan pelaksanaan profesi yang mengatur konflik kepentingan serta larangan praktik hukum bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga memperkuat profesionalisme dan martabat profesi advokat di bawah supremasi hukum.³⁸

Advokat berkedudukan sebagai salah satu unsur penegak hukum yang menjalankan fungsi yuridisnya secara independen dan otonom, dengan karakter profesi yang bersifat bebas serta tidak berada di bawah subordinasi kekuasaan mana pun. Jaminan atas kemandirian tersebut memiliki dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

³⁸ Taufiq, M dan Moegono, (2007), *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat "Profesi Sampah"*, Surabaya: Temprina Media Grafika. hlm. 42

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Bahwa advokat sebagai komponen esensial dalam sistem peradilan, dengan derajat kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum dan perwujudan keadilan. Lebih lanjut, ruang lingkup kewenangan praktik profesi Advokat berlaku secara nasional, mencakup seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama.³⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara substantif memposisikan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sejajar dengan lembaga penegak hukum lain, yang berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berkeadaban. Teori hukum positif menekankan bahwa keberadaan advokat bukan sekadar pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai elemen fundamental dalam menjamin akses terhadap keadilan dan hak memperoleh pembelaan hukum yang layak bagi setiap warga negara, terutama dalam kerangka prinsip *equality before the law* dan supremasi hukum. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif profesi tetapi juga memperkuat posisi advokat dalam struktur penegakan hukum nasional, termasuk pemberian bantuan hukum, perlindungan profesi, dan kewajiban menjaga standar

³⁹ Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 6

etika profesi, sehingga advokat berfungsi sebagai mediator antara hukum dan masyarakat pencari keadilan dalam proses litigasi maupun non-litigasi.⁴⁰

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) merupakan norma moral-profesional yang disusun oleh organisasi advokat sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan profesi, guna menjaga kehormatan, keluhuran, dan independensi advokat sebagai penegak hukum. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) menekankan kewajiban utama advokat untuk bertindak jujur, beritikad baik, menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, serta menempatkan kepentingan penegakan hukum dan keadilan di atas keuntungan pribadi. Dalam kerangka Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI), kebebasan dan kemandirian profesi tidak dimaknai sebagai imunitas, melainkan sebagai tanggung jawab etik yang harus dijalankan dengan akuntabilitas, baik kepada klien, pengadilan, rekan sejawat, maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) dapat berimplikasi pada sanksi disiplin organisasi, yang menjadi instrumen korektif untuk memastikan bahwa advokat tetap menjalankan perannya secara bermartabat dan profesional sesuai mandat profesi⁴¹

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati kedudukan sebagai norma profesi yang bersifat paling fundamental dan

⁴⁰ Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

⁴¹ Rusli Muhammad, (2011), *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 58

mengikat, menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan praktik advokasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen yang memberikan jaminan perlindungan bagi profesi, namun pada saat yang sama menegaskan seperangkat kewajiban moral dan profesional. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) menuntut setiap Advokat untuk menjunjung kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran profesinya, baik dalam relasi dengan klien, institusi peradilan, negara, maupun masyarakat luas, serta dalam dimensi pertanggungjawaban personal terhadap integritas dirinya sendiri. Advokat juga berkewajiban menjaga kehormatan, citra, dan keluhuran martabat profesi, disertai loyalitas dan komitmen untuk menaati kode etik serta sumpah jabatan secara konsisten.⁴²

Pengawasan terhadap implementasi norma etik tersebut dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai lembaga independen yang keberadaannya wajib dihormati dan diakui oleh seluruh Advokat, tanpa dibatasi oleh afiliasi atau latar organisasi profesi tertentu. Esensi pengakuan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) sejatinya telah termanifestasi sejak pengucapan sumpah profesi, yang secara implisit mengandung pernyataan tunduk dan taat pada standar kode etik advokat yang berlaku secara nasional.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 59

⁴³ Frans Maramis, *Loc Cit*, hlm. 88

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi dan substansi kajian yang dilakukan. Penulisan tesis ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis, praktis, maupun akademis.

BAB II : Landasan Teori dan Konsep Etika Profesi Advokat,

Bab ini menguraikan teori advokat sebagai *officium nobile*, teori profesi dan etika profesi, konsep kode etik profesi, pelanggaran etik profesi, penegakan hukum dan penegakan etik, serta teori tanggung jawab profesi advokat. Seluruh teori dan konsep tersebut digunakan untuk membangun kerangka pemikiran dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian,

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta pembahasan secara analitis terhadap permasalahan penelitian. Pada bab ini dibahas penegakan kode etik dan pertanggungjawaban advokat atas pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

BAB V : Penutup,

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang diberikan sebagai rekomendasi bagi advokat, organisasi profesi advokat, dan pihak terkait lainnya.